

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Kewajiban Pajak Penghasilan Bagi Umat Islam di Indonesia, yaitu:

1. Pajak penghasilan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Istilah pajak penghasilan baru ada pada zaman sekarang, sementara pada zaman pemerintahan Islam belum ada pajak penghasilan secara khusus. Pajak yang dikenal dalam Islam adalah *kharaj* (pajak tanah), *jizyah* dan *ushr'* (bea cukai).
2. Pajak penghasilan merupakan sebuah kewajiban bagi warga Negara terutama bagi umat Islam di Indonesia karena di dalam hukum Islam terdapat perintah mentaati *ulil amri*/pemerintah dan terdapat kewajiban mengeluarkan harta selain zakat kepada negara sebagai salah satu bentuk peranan masyarakat muslim dalam pembangunan Negara. Pajak penghasilan dikeluarkan setelah membayar zakat.
3. Peneanan pajak penghasilan bagi umat Islam yang dikeluarkan untuk menciptakan kemaslahatan umum dan merupakan salah satu cara

distribusi harta yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat, dibolehkan karena sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

B. Saran

Saran yang diberikan untuk instansi dan peneliti selanjutnya, yaitu:

1. Pemerintah sebaiknya merombak kembali undang-undang zakat agar dapat selaras dengan penerapan pajak penghasilan bagi umat Islam. Instansi yang terkait seperti Baitul Mal dan Kantor Pajak memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat membayar zakat dan pajak tanpa terbebani sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, meneliti lebih lanjut kewajiban pajak penghasilan bagi umat Islam di Indonesia keterkaitannya dengan zakat sebagai pengurang kena pajak penghasilan.